



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/318/K/HK.06/II/2022**

T E N T A N G

PEDOMAN DAN BATASAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.1341/01-13/03/2017, Perihal Pedoman dan Batasan Gratifikasi, Tanggal 15 Maret 2017;
- Menimbang** :
- a. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan Penerimaan Gratifikasi;
 - b. Bahwa, sesuai ketentuan tersebut huruf a, dan untuk mendorong peran serta Pegawai dan Penyelenggara Negara dalam melaporkan setiap Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya perlu menindaklanjuti Pelaporan Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VII/2006, Tanggal 24 Agustus 2006 Jo. Nomor : 076/KMA/SK/VII/2009, Tanggal 4 Juni 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN DAN BATASAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menolak Pemberian Gratifikasi yang berhubungan dengan Jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung;
- Kedua : Dalam hal Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tidak dapat menolak Pemberian Gratifikasi karena kondisi tertentu seperti :
1. Gratifikasi tidak diterima secara langsung,
 2. Tidak diketahuinya pemberi Gratifikasi,
 3. Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi, dan
 4. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain;
- Maka, untuk menghindari ancaman Pidana Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penerimaan Gratifikasi tersebut atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK;
- Ketiga : Laporan Gratifikasi disampaikan dengan menggunakan Formulir Laporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan melampirkan dokumen terkait;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001